

PRINSIP-PRINSIP PENETUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Ria Tri Vinata

Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Obyek dari Penelitian ini, adalah Penentuan Laut Teritorial antara Negara dengan seberanganya atau berjajar berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mentukan titik pangkal dan batas wilayah diantara dua negara. Berdasarkan hasil dari penelitian Penentuan Laut Teritorial antara Negara tersebut adalah merupakan posisi antara dua negara, yang berseberangan, penentuan garis, kecuali bila mereka mempunyai perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut bisa berlaku mengingat sejarah atau kondisi letaknya, untuk penentuan titik garis pangkal antar dua negara terdapat berbagai variasinya.

Kata Kunci: Penentuan Garis Batas Laut, Konvensi Hukum Laut 1982, Ketentuan Laut Teritorial

Abstract

The objective of this research is to find out the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts based of united nation convention law of the sea 1982 in order to determine the basepoint and draw the base line between two countries Based of the result of this research the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts based on the united Nation Convention law of the sea 1982 is the position of two countries who opposite each other or to border on, not the other countries competent except have agreement of that countries. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

Key words : *Delimitation, territorial sea United nation convention law of the sea 1982*

PENDAHULUAN

Dalam penentuan garis batas laut wilayah diperlukan kejelasan titik pangkal yang digunakan untuk menarik garis dasar laut wilayah. Republik Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang terkait dengan koordinat titik pangkal tersebut. Koordinat titik

pangkal Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Republik Indonesia menghadapi masalah suksesi negara, pertama adalah lepasnya Propinsi Timor Timur

(sekarang di sebut Republik Demokratik Timor Leste) dari Republik Indonesia. Kedua, yang terkait dengan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Republik Indonesia melawan Malaysia (1997-2002) (Josdy Damopolii, 2008;1). Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di perbatasan Republik Indonesia yang harus segera diatasi. (Eddy Pratomo, 2008;2) *Pertama*, belum adanya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Republik Indonesia, terutama untuk wilayah laut. *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Republik Indonesia sehingga kondisi perbatasan Republik Indonesia saat ini berada dalam tahap kritis terutama dari sisi stabilitas keamanan, tidak terkecuali Republik Demokratik Timor Leste yang menjadi negara baru yang merdeka.

Permasalahan perbatasan negara yang belum dapat dikelola dengan komprehensif juga dapat menjadi salah satu indikator sebuah negara berubah menjadi sebuah negara lemah atau bahkan negara gagal. (*Anak Agung Banyu Perwita*, 2007;13) Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola kawasan perbatasannya. Faktanya isu perbatasan secara erat terkait dengan prinsip integritas nasional dan prinsip kedaulatan (Daniel Philpott,

2001;5-10)

Dalam dekade pasca United Nations Convention Law of the Sea/ UNCLOS, selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 masalah yang tetap hangat dan aktual adalah sengketa perbatasan wilayah laut akibat ketidakjelasan batas-batas Negara dengan status wilayah yang paling bertumpah tindih menurut versi masing-masing Negara. (Adi Sumardiman, 2002;2)

Permasalahan yang dihadapi Republik Indonesia terkait dengan penanganan masalah perbatasan wilayah dan yurisdiksi antar Negara di laut adalah: (a)Belum adanya hukum penetapan atau pengukuran-pengukuran batas-batas terluar wilayah dan yurisdiksi Negara dilaut; (b)Belum didaftarkan daftar koordinat geografis koordinat titik pangkal pada sekretariat Jendral PBB; (c)Masih adanya garis-garis batas dengan Negara lain yang bermasalah; (d)Kurangny kesadaran akan kesatuan wilayah Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan.

Dengan adanya beberapa sukseki negara yang terjadi maka wilayah Republik Indonesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan konfigurasi kepulauan Indonesia dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian–penyesuaian tertentu yang berkaitan dengan hukum laut Indonesia, yaitu: (a)Penyesuaian

titik dasar untuk garis pangkal, Peta ilustratif Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Perairan Indonesia menggambarkan bahwa Pulau Timor dijadikan sebagai titik-titik dasar untuk garis pangkal kepulauan. Dengan pemisahan Republik Demokratik Timor Leste maka wilayah laut Timor tidak dapat lagi dijadikan sebagai titik-titik dasar dan untuk itu perlu dirubah;

(b) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *International Maritime Organization* telah menyetujui usulan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang beberapa alurnya melintasi perairan Timor yaitu: ALKI IIIA dan IIIB menurut konvensi PBB tentang Hukum laut 1982, ALKI hanya dapat ditetapkan diperairan Kepulauan sehingga sebagian ALKI IIIA dan IIIB perlu untuk disesuaikan;

(c) Perjanjian batas wilayah laut, Setidaknya terdapat dua perjanjian tentang batas wilayah laut yang terimplikasi akibat pemisahan Republik Demokratik Timor Leste yaitu perjanjian Republik Indonesia-Australia tentang Celah Timor 1989 dan perjanjian Republik Indonesia Australia 1997 tentang batas tertentu Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Adi Sumardiman, 2002;67). Berdasarkan suksesi negara yang terjadi maka bagaimana penentuan batas laut territorial Republik Indonesia berdasar-

kan menurut Konvensi Hukum Laut 1982.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia Atas Wilayah Laut

Salah satu unsur esensial dari adanya suatu negara adalah pemerintah sebagai personifikasi dari negara yang berdaulat. Berdasarkan sejarah asal kata "kedaulatan", yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*sovereignty*", dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah "*sovereinete*" atau dalam bahasa Italia disebut "*sovranus*" berasal dari kata Latin "*superanus*" yang berarti "yang teratas atau yang tertinggi".

Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut dan ciri khusus dari negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada negara, ia mengatakan bahwa kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai: (a) Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain; (b) Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya Bersifat abadi atau kekal.; (c) Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada sesuatu badan lain (Fred Iswara, 1980;108)

Seiring dengan pandangan di atas dalam perkembangannya, pengertian kedaulatan mengalami berbagai

perubahan, di mana negara dikatakan berdaulat apabila negara itu mampu dan berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri dan luar negeri, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya (Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 1991; 43)

Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara itu berdaulat (memiliki kekuasaan tertinggi), tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, di luar wilayahnya negara itu tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

Boer mauna juga menjelaskan bahwa kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: (a)Aspek *ekstern* kedaulatan yaitu hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok lain tanpa kekangan tekanan atau pengawasan dari Negara lain. Aspek ini dikatakan sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat bilateral (dua Negara) atau multilateral; (b)Aspek *intern* kedaulatan yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga tersebut dan hak untuk membuat Undang-Undang yang diinginkan serta tindakan untuk mematuhi Kebijakan pemerintah yang bersifat unilateral.

Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu dan benda yang terdapat dalam wilayah tersebut. (Boer Mauna, 2005;181)

Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum Internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. (T May Rudy, 2002;21) Mencermati mengenai kedaulatan yang telah dideskripsikan di atas, dapat dikatakan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri maupun luar negeri.

Perwujudan dari konsep tersebut salah satunya melalui Perjanjian Internasional, perjanjian Internasional sebagai “kata sepakat” antara dua atau lebih subyek hukum Internasional mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum Internasional (I Wayan Parthiana, 2002;13).

Perjanjian Internasional menjadi suatu instrumen hukum yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum nasional dan hukum Internasional. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa perjanjian Internasional merupakan bentuk hukum yang mawadahi

hubungan Internasional atau hubungan antar negara secara damai.

Yurisdiksi berkaitan erat dengan batas wilayah negara dimana dengan adanya batas wilayah suatu negara menunjukkan berakhirnya suatu kekuasaan hukum suatu negara dan menjelaskan pula berlakunya kekuasaan hukum bagi negara lain di suatu perbatasan itu.

Untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi wilayah laut, adalah suatu keharusan untuk menguraikan: (a) Jalur pantai maritim atau batas laut negara yang diimplementasikan dalam peta maupun titik koordinat geografis; (b) Hak dan kewajiban negara dalam suatu teritorial; (c) Pengelolaan Wilayah Yurisdiksi wilayah Laut; (d) Penegakan Kedaulatan hukum wilayah negara di Laut

Kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya karena pelaksanaan kedaulatan ini di dasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental hukum Internasional.

Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya ke luar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Suatu negara hanya dapat melaksanakannya secara eksklusif dan penuh hanya di dalam wilayahnya saja.

Perbatasan Wilayah Laut

Negara Republik Indonesia adalah Negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri dari daratan, lautan dan ruang udara dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia juga bisa disebut sebagai Negara kepulauan (*archipelago state*).

Sehubungan dengan wilayah hal yang menarik dibahas secara kewilayahan adalah suatu Negara menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat suatu Negara secara nyata terhadap wilayah negaranya. Sebuah Negara pasti memiliki batas-batas sejauh mana Negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari perbatasan sebuah Negara baik perbatasan darat maupun laut (Juwono Sudarsono, 2008;1)

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu Negara dan bukan merupakan suatu garis imajiner di atas permukaan bumi melainkan suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya (J.G. Starkhe, 2000;245)

Perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*, *boundary* tampak pada peta sebagai garis tipis yang menandai batas kedaulatan sebagai Negara. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dalam

kedalamnya perluasan Negara dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua Negara atau lebih.

Perbatasan menurut pendapat Moodie menyatakan bahwa *boundary* adalah garis-garis yang mendamarkasikan batas terluar dari suatu Negara. Dinamakan *boundary* karena bersifat mengikat suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah yang berbeda. (I Wayan Parthiana, 2003;44)

Dari uraian diatas walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dari *boundary* dan *frontier* tetapi dapat diambil inti sarinya, *boundary* menunjukkan garis yang menandai garis terluar dari sebuah Negara. Garis ini berfungsi sebagai batas Negara. Sedangkan *border* menunjukkan daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu Negara yang berfungsi sebagai pemisah kedua Negara tersebut. Perbatasan dari suatu Negara dapat berbentuk perbatasan alami dan perbatasan buatan.

Hukum Internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur masalah dalam negrinya sendiri tegasnya hal-hal yang ada atau terjadi didalam batas-batas wilayahnya.

Perbatasan Internasional juga

merupakan faktor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Bahkan negara-negara bertetangga yang menikmati hubungan yang paling bersahabat pun perlu mengetahui secara persis lokasi perbatasan mereka guna menegakkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Oleh karena itu, penetapan perbatasan antar negara secara jelas tidak hanya dapat mengurangi resiko timbulnya konflik perbatasan di kemudian hari, tetapi juga dapat menjamin pelaksanaan hukum di masing-masing sisi perbatasan. Perbatasan identik dengan wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara, persoalan penetapan perbatasan negara sangat tinggi relevansi dan urgensinya terhadap upaya pemeliharaan integritas wilayah.

Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial tumpang-tindih.

Secara teoritis ada sembilan aspek yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah oleh sebuah negara yakni: (a) Perjanjian (*treaties*), merupakan klaim paling umum yang didasarkan oleh perjanjian internasional dan cenderung melahirkan minimalisasi

konflik dan lebih persuasif; (b) Geografi (*geography*), merupakan Klaim klasik berdasarkan batas alam; (c) Ekonomi (*economy*), merupakan klaim berdasarkan kepastian untuk kelangsungan hidup atau pembangunan negara; (d) Kebudayaan (*culture*), merupakan klaim berdasarkan batasan etnik bangsa yang mencakup bahasa, keturunan, atau karakteristik budaya lainnya; (e) Kontrol efektif (*effective control*), merupakan klaim berdasarkan eksistensi administrasi wilayah dan populasi penduduk. Seringkali disebut klaim wilayah yang terkuat dibawah hukum internasional; (e) Sejarah (*history*), merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan); (f) *Utis possidetis*, klaim wilayah yang didasarkan pada doktrin *Utis possidetis*, artinya negara yang baru merdeka mewarisi batas administratif yang dibentuk oleh penguasa kolonial; (g) Elitisme (*elitism*), merupakan klaim berdasarkan kemampuan teknologi; (h) Ideologi (*Ideology*), merupakan klaim yang didasarkan pada identifikasi unik dengan wilayah atau dengan kata lain ekspansi ideologi. (Arif havas Oegroseno, 2006;2)

Republik Indonesia selama ini cenderung menggunakan klaim *utis possidetis*, perjanjian, sejarah, dan kebudayaan dalam mengklaim wilayah-

wilayah perbatasannya yang masih 'mengambang' ketika menghadapi sengketa wilayah perbatasan dengan negara lain. (Aditya Batara G, 2007, 52-53). (a) Delimitasi Wilayah Laut Republik Indonesia, Pada hakekatnya secara teknis yuridis Konvensi Hukum Laut 1982 telah mendapat pengaturan-pengaturan yang cukup memadai dalam penetapan batas wilayah laut (Bambang Susanto, 2004;41) (i) Penetapan Garis Dasar, Hak dan kewajiban Negara kepulauan yang berkaitan dengan titik dasar dan garis pangkal sebagaimana diatur oleh konvensi hukum laut. Konsekuensi penarikan garis pangkal lurus kepulauan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat Geografis titik garis pangkal kepulauan Indonesia dan sudah di perbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia; (ii) Sistem Penarikan Garis Pangkal Sistem yang dikenal dalam konvensi terdapat banyak macamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mewisadahi setiap bentuk geografis suatu Negara. Bentuk geografis suatu Negara merupakan karunia alam yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Maka dalam konvensi hukum laut 1982 memberikan

alternative dan jenis yang berbeda untuk semua jenis pulau yang ada. Penentuan batas wilayah laut dengan Negara tetangga, dalam hal dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tidak satupun berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut wilayahnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dimana lebar laut territorial masing-masing Negara diukur ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982; (b) Perjanjian Batas Wilayah Laut, Beberapa Peraturan Hukum Laut Nasional yang telah dikeluarkan sejak zaman Belanda sampai sekarang, (i) Ordonasi Laut Territorial dan Lingkungan Wilayah Laut 1939, Dikeluarkan Pemerintah Hindia - Belanda Tahun 1939 untuk mengatur laut wilayah dan lingkungan wilayah laut di Republik Indonesia dan dicantumkan dalam Stablad 1939 Nomor 442. Ordonasi ini menyatakan bahwa lebar laut wilayah Republik Indonesia membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut di ukur dari garis surut pulau-pulau yang termasuk wilayah Hindia- Belanda. Selain penentuan batas laut wilayah diatas, ordonasi ini mengatur batas daerah laut wilayah yang mencakup wilayah laut pantai, perairan teluk, muara sungai, dan

terusan sedangkan laut pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari laut territorial termasuk sungai-sungai rawa dan danau; (i) Deklarasi Djuanda, Penentuan batas laut territorial seperti yang termaktub dalam ordonasi laut territorial dan lingkungan wilayah laut 1939 yang dibuat oleh Belanda menciptakan keadaan dimana setiap pulau mempunyai wilayah. Sebagai akibatnya maka apabila jarak antara kedua pulau tersebut akan memiliki status hukum sebagai laut lepas yang tunduk pada suatu rezim Hukum Internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya pemerintah Republik Indonesia merubah cara penentuan laut territorialnya dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan unilateral (deklarasi) yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Djuanda. Deklarasi ini menentukan bahwa lebar laut wilayah Republik Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau terluar negara Republik Indonesia segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Deklarasi Djuanda sebagaimana telah dikutip

diatas merupakan saat lahirnya suatu konsepsi yang merombak sistem hukum lama menjadi asas negara kepulauan.; (iii) Undang-Undang Nomor 4/Prp/ Tahun 1960. Ketentuan pokok dari konsepsi negara Kepulauan yang di-undangkan yaitu: Laut wilayah Republik Indonesia adalah lajur laut selebar dua belas laut mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis pangkal atau titik pada garis pangkal yang terdiri dari garis lurus yang meghubungka titik terluar pada garis air redah daripada pulau-pulau atau bagian pulau terluar dalam wilayah indonesia. Perairan pedalaman Republik Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal, Hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui perairan pedalaman dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara dan keamanan; (iii) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Bab I ketentuan umum pada pasal I telah di beri pengertian tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan penentuan batas wilayah laut. Pada bab II wilayah Perairan Indonesia pasal 3 sampai 10 telah diatur tetang beberapa hal mengenai penetapan batas wilayah dilaut; (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Geografis titik garis

pangkal kepulauan Indonesia, diperlukan untuk menggambarkan batas-batas wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini untuk menentukan koordiat geografis dari titik terluar garis pangkal guna menetapkan laut teritorial, dan telah diperbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 sebagai penentuan titik Pangkal di Pulau Timor.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengakui status Republik Indonesia sebagai negara Nusantara atau Kepulauan sehingga memberikan dasar hukum Internasional yang kuat dalam upaya menteritorialkan kesatuan dan persatuan nasional.

Prinsip-Prinsip Delimitasi Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Delimitasi Laut Wilayah dan Zona Tambahan

Menurut Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 negara pantai boleh menetapkan lebar laut wilayahnya sampai maksimum 12 mil dari garis pangkal. Dalam hal negara – negara yang berhadapan atau berdampingan laut teritorial masing-masing perlu ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara tersebut (Atje Misbach Muhjiddi, 1999;11)

Diluar laut wilayah negara pantai diperkenankan mempunyai zona

tambahan tidak melebihi 24 mil (12 mil di luar laut wilayah), yang diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk mengukur laut wilayah. Laut wilayah selebar 12 mil di luar perairan nusantara memberikan hak kepada negara pantai untuk mempunyai kedaulatan wilayah termasuk batas seluruh kekayaan alamnya. Negara-negara asing mempunyai hak *innocent passage* melalui laut wilayah dan *sealanes passage* di perairan laut wilayah yang menghubungkan ALKI dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penetapan yang lebih definitif dari laut wilayah Indonesia tergantung dari penetapan titik dasar dan garis pangkal, dan beberapa tempat telah terdapat perjanjian dengan negara-negara tetangga mengenai perbatasan laut wilayah masing-masing yang tumpang tindih misalnya dengan Malaysia dan Singapura tetapi di beberapa tempat lainnya garis-garis batas laut wilayah tersebut masih dirundingkan.

Masalah delimitasi laut wilayah lebih bersifat substatif pada Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan: *"Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tidak satupun berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk*

menetapkan batas laut wilayahnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut wilayahnya masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan diatas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan diatas"

Aturan ini menekankan pada penggunaan prinsip garis tengah (*media line*) dalam menetapkan garis batas laut wilayah kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan lain. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia juga telah mengatur tentang masalah delimitasi laut wilayah yang mengambil prinsip Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan yang sebaliknya garis batas laut wilayah antara Republik Indonesia dengan negara tersebut adalah garis yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut wilayah masing-masing negara diukur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya yang meyebab-

kan perlunya menetapkan batas laut wilayah antar negara. Zona berdekatan selebar 12 mil diluar laut wilayah dimana negara pantai mempunyai hak-hak terbatas untuk mengawasi pabean, Imigrasi karantina kesehatan dan untuk mencegah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam wilayahnya, negara pantai tidak mempunyai kedaulatan wilayah atas zona tambahan.

Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif

Republik Indonesia telah menetapkan ZEEI dalam Pasal 2 Undang-Undang 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi ekonomis zona tersebut.

Delimitasi Landas Kontinen

Negara pantai termasuk Republik Indonesia berhak mempunyai Landas Kontinen diluar wilayahnya atau dari 200 mil garis dasar pasal 76 ayat 1. Sesuai dengan pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa suatu negara dapat mengajukan klaim landas kotinen diluar 200 mil yaitu apabila wilayah dasar laut tersebut memiliki prasyarat tertentu seperti kedalaman lautnya merupakan perpanjangan kaki benua atau pulau sampai kedalaman kurang dari 2500 meter.

Apabila batas-batas landas kontinen Negara yang berdekatan atau berdampingan dengan Negara lain yang jarak kedua pantainya kurang dari 200 mil laut maka dalam situasi seperti ini akan terjadi tumpang tindih klaim dengan demikian prinsip pasal 76 Konvensi tidak dapat diberlakukan. Situasi tentang Negara yang berhadapan atau yang berdampingan merupakan masalah delimitasi yang berhadapan atau berdampingan merupakan masalah delimitasi yang diatur pada pasal 38 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal ini secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara Negara pantainya yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana yang tercantum

dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian adil.

Berbeda dengan konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi Jenewa 1958 pada pasal 6 meletakkan prinsip bahwa garis batas landas kontinen yang berhadapan antarnegara adalah garis tengah kecuali jika ada situasi-situasi khusus. Pada saat perumusan pasal 38 di Konferensi Hukum Laut terdapat dua pendekatan dominan tentang masalah ini, yaitu kelompok pertama yang menekankan pada prinsip *equidistance/medialine* pendekatan ini lebih suka menggunakan prinsip garis tengah sebagai prinsip umum dan akan melakukan penyesuaian garis tengah tersebut jika terjadi situasi-situasi khusus. Kelompok kedua menekankan pada prinsip *equitable*, menurut pendekatan ini *equidistance* harus dilihat sebagai salah satu metode dan bukan satu-satunya metode untuk garis batas. Prinsip yang perlu ditekankan adalah *equitable solution* yaitu bahwa garis batas itu dinilai adil oleh kedua belah pihak.

Jadi dalam penentuan batas landas kontinen, maka Negara-negara harus memperhatikan faktor-faktor khusus dari pantai atau landas kontinen yang akan dibagi dengan mendasarkan pada prinsip keadilan yang setinggi-

tingginya.

Metode penentuan batas laut disusun berdasarkan pola pikir perencanaan gambaran keberadaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan batas maritim dihubungkan dengan kepentingan pembangunan nasional dan dengan tetap memperhatikan Hukum Laut Nasional dan Internasional: (a) Pegumpulan Data Hidrografi, Tujuan pengumpulan data hidrografi adalah memberikan gambaran yang jelas dan keterangan lengkap tentang lautan dan kondisi pesisir di sekitarnya meliputi unsur-unsur kedalaman laut, jenis dasar laut, morfologi pantai, bahaya pelayaran dan sarana atau navigas; (b) Penentuan Kedudukan Garis Pantai Pengertian garis pantai lazim digunakan dalam pemetaan kedudukan garis pantai menurut peta laut adalah pertemuan garis air tinggi dan daratan sedang garis pantai yang digunakan untuk pemetaan darat (topografi) merupakan pertemuan garis air rata-rata dengan daratan dan garis pantai pada peta navigasi merupakan pertemuan air rendah dengan daratan. Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan garis pantai kedudukan garis pantai menggunakan batas air rendah (*chart datum*) merupakan acuan. Metode ini dalam Konvensi Hukum Laut di sebut *low water line*; (c) Metode Penentuan Garis Air Rendah

pantai, Penentuan posisi garis rendah sejajar pantai dilakukan secara grafis dari data hasil kedalaman atau peta laut skala besar pada kedalaman nol (garis rendah sepanjang pantai). Apabila kontur nol tidak diperoleh maka garis air rendah di identikkan dengan garis pantai bentukan alamiah seperti karang terjal batuan maupun garis pantai dari bangunan misalnya dermaga, *break water*, dan lainnya; (d) Penentuan Titik Dasar, Setelah posisi garis air rendah didapat selanjutnya posisi dan koordinat titik dasar ditentukan pada garis air rendah sepanjang pantai. Titik dasar diikat posisinya dari hasil pengukuran geodetik titik acuan secara deferensial dan dihitung arah atau azimuthnya dan jarak terhadap titik acuan, (e) Penentuan Garis Pangkal, Dari posisi koordinat titik dasar yang sudah ditentukan tersebut selanjutnya dilaksanakan penarikan garis pangkal yang menghubungkan antara titik dasar yang satu dengan yang lainnya jarak maksimum garis pangkal adalah 125 mil dan akan memuat poligon melalui titik – titik dasarnya. Garis pangkal dapat berupa garis pangkal lurus yang menghubungkan titik dasar yang berdekatan atau jika tidak memungkinkan maka ditentukan garis pangkal normal yang mengikuti bentuk garis pantai; (d) Penarikan Garis Pangkal, Penarikan garis pangkal diperoleh

dengan cara menarik titik dasar pada kedalaman nol meter, apabila terdapat situasi dimana titik dasar pada kontur nol tidak diperoleh maka penarikan garis pangkal dapat dilakukan dari bentukan alamiah karang pada pantai yang terjal atau karang batuan yang terletak pada tanjung terluar dari suatu pulau.

Ketentuan pasal dalam Konvensi Hukum Laut 1982 digunakan sebagai dasar penarikan garis pangkal (*baseline*) dalam penentuan batas wilayah laut; (a) Garis Pangkal Normal, Garis pangkal normal untuk mengukur lebar laut wilayah adalah garis air rendah sepanjang pantai atau garis antara yang berimpit dengan garis pantai yang dinyatakan dalam peta resmi skala besar dari negara pantai tersebut (Pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982); (b) Garis Pangkal Lurus, Pada tempat – tempat dimana garis pantai menjorok jauh kedalam dan menikung kedalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. (Pasal 7 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982); (c) Penarikan Garis Lurus Mulut Sungai, Apabila sungai mengalir langsung kelaut garis pangkal adalah suatu garis lurus (*straight line*) melintasi

muara sungai antara titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai (Pasal 9 Konvensi Hukum Laut 1982); (d)Garis Pangkal Lurus Kepulauan, Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar dari kepulauan itu dan panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali bahwa 3% dari seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan maksimum tersebut hingga maksimum 125mil laut (Pasal 47 ayat 1 dan 2 Konvensi Hukum Laut 1982).

Penetapan Batas Wilayah Laut Selama lima puluh tahun masyarakat internasional telah berusaha untuk menarik garis batas di laut untuk menentukan batas dari berbagai jenis dengan alasan kedaulatan, ekonomi dan tujuan keamanan (Dowsettu, 2009;1) Konvensi Hukum Laut 1958 menyebutkan prinsip *equidistance* dan *media line* dalam rangka penetapan batas laut wilayah negara yang saling berhadapan atau berdampingan, menerapkan prinsip *media line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain (Sobar Sutisna, 2005;4).

Hal ini umumnya dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian

yang lebih mendekati keadilan bagi para pihak yang bersengketa (*equitable principle*). Didalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang penetapan garis batas laut wilayah antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tentang kesepakatan klaim maksimum garis tengah atau sama jarak kecuali ada hak historis atau ketentuan yang lainnya.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui pentingnya kebebasan para pihak untuk menetapkan sendiri isi perjanjian. Sekali perjanjian di buat maka berlaku prinsip hukum perjanjian umum bahwa perjanjian mengikat para pihak yang menyepakatinya (*Pacta Sunt Servanda*) dimana para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik (*good faith*). Kesepakatan akan berlaku sebagai hukum para pihak dan pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan secara sengaja akan menemukan peluang bagi pengajuan gugatan bagi para pihak yang dilakukan.

Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final tidak dapat diubah. Karena itu salah satu pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah garis batas disepakati bersama. Doktrin adanya perubahan fundamental (*rebus sict stantibus*) yang berlaku dalam

rangka tuntutan pembatalan perjanjian ternyata tidak berlaku dalam perjanjian yang mengatur masalah batas antar negara. Penegasan ini dapat dijumpai dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Internasional (Crawford James, 2006;757)

Dalam konteks ini masalah yang senantiasa mengemuka adalah berkaitan dengan terbentuknya negara baru dalam rangka pelaksanaan *right for self determination* maupun akibat proses separasi lainnya. Secara umum doktrin yang berlaku adalah *clean slate* dimana negara baru tidak terikat untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya sehingga posisi negara baru *vis a vis*. Dalam perjanjian tersebut negara baru bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian, dari perspektif hukum perjanjian internasional hal ini wajar saja mengingat perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat dan tidak berlaku bagi para pihak ke tiga yang tidak bersedia menundukkan diri pada obyek yang diatur didalamnya. Prinsip *consept to be bound by treaty* pada gilirannya menjadi bukti pengakuan kesetaraan dalam hubungan internasional.

Pegecualian yang ada adalah berkaitan dengan status kepemilikan atas wilayah akibat terbentuknya negara baru dimana negara baru ternyata tidak

berpengaruh terhadap perjanjian perbatasan yang telah dibuat oleh penguasa terdahulu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 11 *Viena Convetion on the Succetion of states I Respect of Treaties* tahun 1978, karena itu pula dalam perjanjian perbatasan tidak terdapat ketentuan tentang amandemen dan tidak pula ada ketentuan masa berakhirnya perjanjian.

Dalam perkembangannya penyelesaian batas wilayah laut Republik Indonesia dengan negara-negara yang berdekatan dan bersambungan tetap dilanjutkan dengan sejauh mungkin diupayakan kombinasi pendekatan yuridis dan pendekatan kepentingan nasional Republik Indonesia (Sudjatmiko, 2004;75)

Menurut JG starke dalam "*Introduction Internasional law*" menyatakan bahwa batas Wilayah Laut negara-negara yang berdampingan atau yang berhadapan harus diefektifkan dalam bentuk persetujuan dalam bentuk persetujuan berdasarkan hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil jika tercapai dalam waktu yang pantas maka negara yang bersangkutan dapat membuat persetujuan yang bersifat sementara sambil menunggu persetujuan akhir.

Berikut ini secara singkat akan dipetakan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses delimitasi batas

wilayah laut Republik Indonesia: (a)Prospek dan tindakan lanjutan yang diperlukan bagi delimitasi laut wilayah antara lain: (i)Menyetujui kembali titik dasar dan garis pangkal laut wilayah Indonesia dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi; (ii)Mendepositkan peta-peta dan koordinat dari garis batas tersebut pada sekjen PBB sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982; (b)Prospek dan tindakan lanjutan yang diperlukan bagi delimitasi ZEE adalah: (i)Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dari titikya; (ii)Menetapkan dalam persetujuan dengan negara-negara tentang batas-batas dari ZEE Indonesia yang mungkin tumpang tindih dengan negara lain. Batas-batas landas kontinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dianggap sama (berhimpit) dengan batas ZEE karena kedua konsepsi berbeda dan masing-masing merupakan konsep “*sui generis*”. Saat ini Indonesia telah merundingkan batas-batas ZEE nya dengan negara-negara tetangga yang berdekatan atau berhadapan dimana masing-masing negara memang masih terbuka dengan usulan yang bersifat *creative opinio* dengan pendekatan *equitable solution*; (iii)Mengumumkan

dan mendepositkan copy dari peta-peta atau daftar koordinat tersebut pada Sekretaris Jendral PBB (Pasal 75 Konvensi Hukum Laut 1982); (iv) Mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya serta *safety zone* yang membongkarnya kalau tidak dipakai lagi (Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982); (c)Tindakan lanjutan yang diperlukan bagi delimitasi landas kontinen adalah; (i)Indonesia masih harus menyelesaikan batas landas kotinen dengan negara tetangga; (ii) Undang-Undang Landas Kotinen Indonesia Nomor 1 tahun 1973 kiranya harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru landas kotinen saat ini, terutama karena Undang-Undang tahun 1973 tersebut masih didasarkan kepada konvensi Jenewa 1958.

Konvensi Hukum Laut mewajibkan negara untuk melakukan negosiasi batas wilayah yang adil, namun ketika mempersiapkan untuk negosiasi, negara akan selalu mengidentifikasi garis batas antara dua wilayah tersebut. Garis batas adalah solusi yang geometrical untuk membagi laut. Setiap Titik dari garis batas terletak pada kejauan yang sama dari titik terdekat garis pangkal masing-masing negara. Ini berarti bahwa jika garis equidistance dipilih sebagai batas

wilayah laut masing-masing negara, setiap negara seharusnya yang akan menjamin perairan dan dasar laut yang lebih dekat dengan garis pangkal dari garis pangkal negara lain.

PENUTUP

Dalam penentuan garis batas laut wilayah diperlukan kejelasan titik pangkal yang digunakan untuk menarik garis dasar laut wilayah. Republik Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang terkait dengan koordinat titik pangkal tersebut. Kordinat titik pangkal Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2008. Terdapat hal yang diharapkan dalam penentuan perbatasan laut wilayah Republik Indonesia agar dapat menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti., (1991). *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni Bandung, Bandung
- Arsana, Made., (2007). *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Banyu, Perwita Anak Agung., (2007). *Manajemen Perbatasan Nasional dan Permasalahan Keamanan di Indonesia DCAF & LESPERSSI*,

Jakarta

- Batara, Aditya G., (2007). *Manajemen Garis Perbatasan Indonesia Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warga Negara*. Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia. DCAF & LESPERSSI, Jakarta
- Brownlie, Ian., (1979). *Principles of Public International Law*, ELBS & Oxford University Press, London
- Daniel, Philpott., (2001). *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. New Jersey: Princeton University Press
- Djalijoeni N., (1990). *Dasar – Dasar Geography*. Citra Aditya Bakti .Bandung.
- Glassner, I Martin., (1993). *Political Geograph*..John Wiley & Sons Inc., New York
- James, Crawford., (2006). “*The Creation of States in International Law*” second edition, Clarendon Press.Oxford
- Mauna, Boer., (2005). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi daam Era Dinamika Global*. PT. Alumni Bandung, Bandung,
- Muhjiddi, Atje Misbach., (1993). *Status Hukum Perairan Kepulauan Indoesia dan Hak Litas Kapal Asing*, Alumi Bandung
- Parthiana, Wayan., (2002). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung

Starke, J.G., (2000). *Pengantar Hukum Internasional I edisi kesepuluh*, Sinar Grafika Jakarta

Artikel

Arsana, Andi., “*The Application of GIS In Maaritime Boundary Delimitation A case study on the Indonesia-East Timor Maritime Boundary Delimitation*”

Batara, Aditya., (2007). *Manajemen Garis Perbatasan Indonesia Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warga Negara. Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia*. DCAF & LESPERSI, Jakarta

Sumardima, Adi., (2002). *aspek yuridis dalam penataan batas negara dalam megoptimalkan peran dan survai Pemetaan dalam pengelolaan wilayah negara, Koordinasi survey dan pemetaan nasional bekerjasama dengan Depdagri (forum Komunikasi dan koordinasi Teknis batas wilayah)*, Jakarta.

Sudarsono, Juwono., (2008). *Pegelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Nasioal di Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Website

Damopolii Josdy, “*Potensi Konflik Wilayah Kian Terbuka*” ,di akses pada tanggal 25 Februari 2008 pada www.kompas.com

Dowsettu, “*United Nation Convention On Overview*”, di akses pada tgl 20 April 2009 www.Admiralty_papersandpublication25.com

Oegroseno Arif havas, *Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim*. Diakses pada Desember 2008 di www.deplu.com

Pratomo Eddy, *Kebijkasanaan Politik Luar Negeri Dan Posisi Indonesia Untuk Mempercepat Implementasi Konvensi Internasional Bidang Kelautan Dan Perikanan*. Maret 2008 di akses pada tanggal 12 Desember pada www.dkp.go.id

Suhana, *Deklarasi Djuanda” 13 Desember Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan”* di akses pada tanggal 20 Desember 2008 pada www.indosmarin.com

Sumardiman Adi, *Aspek Yuridis dalam penetapan batas Negara*. Di akses pada Juli 2008 di www.dkp.com

Suripto, *Mengapa Negara-Negara Demokratis Membentuk Badan Manajemen Perbatasan-Kebutuhan akan Penjaga Perbatasan yang Terlatih Secara Khusus dan Profesional 2007* diakses pada tanggal 3 Januari 2009 pada www.dkp.go.id

Peraturan PerUndang-Undangan

Deklarasi Djuanda
Konvensi Hukum Laut 1982

Ordonasi Laut teritorial dan Lingkungan Maritim 1939

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2002 tentang Daftar Koordinat
Geografis Titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2008 Peraturan pemerintah tentang
Daftar koordiat Geografis Titik
Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996
tentang Perairan Indonesia
Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 73